

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 34 telah mengatur bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial serta meningkatkan kualitas hidup setiap individu. Kesehatan merupakan investasi bagi setiap manusia dan memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang. Undang – Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang tetap hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Berbagai upaya kesehatan diselenggarakan oleh pemerintah untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal antara lain meliputi pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan dengan cara promosi tentang kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan baik secara mental ataupun fisik (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pembangunan di bidang kesehatan salah satunya adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu.

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang paling dekat dengan masyarakat dalam membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Standar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2014 pasal 1 apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan RI No.35 tahun 2014). Apoteker mempunyai kewenangan dalam melakukan pelayanan kefarmasian yaitu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika) agar mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Dewasa ini pelayanan apotek telah bergeser orientasinya dari pelayanan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan pasien (*patient oriented*) dengan berpedoman terhadap *Pharmaceutical Care*, di mana kegiatan pelayanan yang tadinya hanya berfokus pada pengolahan obat berubah menjadi pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Mengingat pentingnya peran apotek dalam upaya pelayanan kesehatan, pemberian informasi obat dan pendistribusian obat, maka diharapkan Apoteker sebagai Penanggung jawab apotek dapat bertanggung jawab atas seluruh rangkaian kegiatan dalam pekerjaan kefarmasian di apotek. Apoteker diharapkan memiliki pengetahuan yang memadai bukan hanya dalam bidang farmasi, tetapi mengenai peraturan perundang – undangan, manajemen apotek, organisasi, dan komunikasi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan terapi obat yang tepat, aman serta *cost-effective* yang berorientasi kepada pasien.

Praktek Kerja Profesi Apoteker merupakan salah satu bentuk pelatihan dan pembelajaran untuk Apoteker di apotek sebagai

sarana pembelajaran, pelatihan, dan pelaksanaan praktek pekerjaan kefarmasian di bawah bimbingan dan pengawasan pihak yang berwenang dan berkompeten terkait penerapan dari segala ilmu yang telah diperoleh untuk diaplikasikan di dunia nyata nantinya. Apoteker harus mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang telah diatur pada PP Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengolahan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, bahan obat dan obat tradisional.

Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek bertujuan agar calon Apoteker dapat langsung menerapkan ilmu yang telah diperoleh secara teoritis serta memahami dan melakukan aktivitas di apotek seperti pengolahan apotek tentang aspek manajemen maupun aspek klinis berdasarkan undang-undang dan kode etik yang berlaku. Dalam Praktek Kerja Profesi Apoteker calon apoteker juga diharapkan dapat menanggulangi masalah yang timbul dalam pengolahan suatu apotek dan dapat melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Penanggung Jawab Apotek.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

Tujuan dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Bagiana adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker bagi para mahasiswa program profesi Apoteker adalah :

1. Mengetahui, memahami serta menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.